

## **Implementasi dan Tantangan *Cyber Notary* di Era *Cyber Society 5.0***

**Alauddin Galih Sefiono**

Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

Email: [al.galihsef@gmail.com](mailto:al.galihsef@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The rapid development of information technology in the era of Cyber Society 5.0 has driven various professions, including the notarial profession, to undergo digital transformation. One form of this transformation is the emergence of the concept of the Cyber Notary, where notaries perform their duties and exercise their legal authority by utilizing digital technology. This article aims to analyze the implementation and challenges of the Cyber Notary in Indonesia based on existing legal regulations, particularly the Notary Act (UUJN) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). Using a normative legal research method, this article reveals that although the UUJN has acknowledged the existence of the Cyber Notary in a normative sense, its regulatory provisions remain limited and have not yet been fully integrated. This creates legal uncertainty in the implementation of digital notarial services, especially concerning the validity of authentic deeds made electronically. In addition, other major challenges include the lack of harmonization among existing regulations, potential digital security breaches, and the need to redefine the term "in person" within the context of digital notarial practice. Therefore, a comprehensive regulatory reform is necessary to ensure legal certainty and the protection of the rights of both the public and notaries in the digital era*

**Keywords:** *Cyber Notary, Society 5.0 Era, Legal Certainty, UUJN, UU ITE.*

### **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi informasi yang pesat di era *Cyber Society 5.0* telah mendorong berbagai profesi, termasuk kenotariatan, untuk bertransformasi secara digital. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah lahirnya konsep tentang *Cyber Notary*, yakni notaris melaksanakan kewenangan dan tugas kenotariatan dengan memanfaatkan teknologi digital. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi serta tantangan *Cyber Notary* di Indonesia berdasarkan peraturan hukum yang ada, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, artikel ini menunjukkan bahwa meskipun UUJN telah mengakui keberadaan *Cyber Notary* secara normatif, namun pengaturannya masih bersifat terbatas dan belum terintegrasi secara utuh. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan layanan kenotariatan digital, terutama terkait validitas akta otentik yang dibuat secara elektronik. Di samping itu, tantangan utama lainnya mencakup belum sinkronnya peraturan yang ada, potensi pelanggaran keamanan digital, serta perlunya redefinisi terhadap istilah "berhadapan langsung" dalam praktik kenotariatan digital. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi regulasi yang komprehensif guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi masyarakat serta notaris dalam era digital.

**Kata Kunci :** *Cyber Notary, Era Society 5.0, Kepastian Hukum, UUJN, UU ITE.*

### **A. PENDAHULUAN**

Dunia mengalami perkembangan yang sangat pesat, ditandai dengan pergeseran paradigma yang berfokus pada manusia sebagai pusat perubahan. Era ini menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan penyelesaian berbagai permasalahan sosial melalui integrasi antara dunia digital dan dunia nyata. Percepatan perkembangan teknologi digital telah

mengubah cara pandang individu dalam mengakses dan memperoleh informasi. Di tengah arus globalisasi yang tak dapat dihindari, batas-batas geografis menjadi semakin tidak relevan karena informasi kini mengalir secara lebih bebas. Oleh karena itu, menolak globalisasi sepenuhnya menjadi hal yang sulit dilakukan. Yang dapat dilakukan adalah menyaring pengaruh globalisasi dengan memilih hal-hal positif yang dapat diadaptasi, serta menghindari dampak negatifnya, khususnya bagi bangsa Indonesia.<sup>1</sup>

Kemajuan pesat di bidang teknologi informasi saat ini turut memberikan dampak signifikan terhadap berbagai ranah hukum di Indonesia, termasuk dalam bidang kenotariatan. Dalam fungsinya, notaris bertindak sebagai pejabat publik yang diberi mandat oleh negara untuk menyusun akta otentik hal ini berperan sebagai bukti hukum bagi masyarakat dalam menjalankan perbuatan hukum di ranah perdata. Akta otentik sebagai dokumen hukum ini tidak luput dari pengaruh cepatnya perkembangan teknologi informasi tersebut. Seiring perubahan ini, notaris mulai mengadopsi teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Penggunaan teknologi dalam praktik kenotariatan inilah yang mana familiar dengan istilah *e-notary* atau *cyber notary*.<sup>2</sup>

Penerapan praktik yang berbasis digital kini dengan cepat menular ke berbagai bidang profesi. Sebagian besar seluruh profesi saat ini mengandalkan penggunaan komputer untuk menyimpan data pekerjaan secara terpusat, mengirim surat serta informasi melalui internet, melakukan transaksi elektronik, dan berbagai aktivitas lainnya yang didukung oleh basis teknologi digital. Evolusi teknologi komunikasi yang memanfaatkan jaringan internet juga berpengaruh terhadap cara notaris menjalankan tugas dan kewenangannya. Meskipun begitu, hingga kini notaris umumnya masih menjalankan proses secara konvensional, yakni melalui pertemuan langsung (tatap muka) antara para pihak di hadapan notaris, di mana notaris bertanggung jawab penuh atas penyusunan dan pengesahan dokumen. Dokumen atau akta yang dibuat tetap berbentuk fisik dan salinannya diberikan kepada pihak terkait. Seiring kemajuan teknologi, muncul gagasan menuju layanan kenotariatan secara digital yaitu *cyber notary*. *Cyber notary* merujuk pada notaris dalam hal memiliki keahlian khusus di bidang hukum dan teknologi informasi.

*Cyber notary* saat ini umumnya didefinisikan sebagai notaris yang mengintegrasikan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. yang sesuai dengan fungsi utama notaris. *Cyber notary* memiliki peran utama dalam menyelenggarakan proses sertifikasi dan autentikasi terhadap aktivitas transaksi elektronik. Dalam konteks ini, sertifikasi berarti bahwa notaris bertindak sebagai *certification authority* atau pihak ketiga yang dipercaya, dengan kewenangan untuk menerbitkan sertifikat digital bagi pihak-pihak yang memerlukan. Sementara itu, autentikasi berhubungan dengan pemenuhan aspek legal yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan transaksi secara elektronik. Hal ini berbeda dengan konsep *remote notary*, yang mengacu pada layanan kenotariatan di mana terdapat jarak fisik antara notaris dan pihak yang berkepentingan, tetapi prosesnya tetap dapat dilakukan secara online.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaan tugas notaris pembuatan akta otentik oleh notaris dilakukan dengan mengadopsi pendekatan *cyber notary*, kehadiran saksi tetap menjadi keharusan. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Nomor 02 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa notaris berkewajiban membacakan isi akta di hadapan para pihak yang

---

<sup>1</sup> Supartoyo, Y. H. *Literasi digital mendukung daya saing dan transformasi digital menuju era society 5.0*. 2022. "Jurnal Abdimas Adpi Sosial Dan Humaniora", 3(3), 387-391.

<sup>2</sup> Amalia, A., & Handoko, W. *Peluang Penerapan Cyber Notary Di Indonesia*. 2022. "Notarius", 15(2), 616-625.

<sup>3</sup> Suwantara, I. P., & Sukma, P. A. P. *Konsep Cyber Notary Dalam Menjamin Keautentikan Terhadap Transaksi Elektronik*. 2021. "Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan", 6(01), 173-184.

hadir, disertai kehadiran minimal dua orang sebagai seorang saksi atau empat orang saksi yang mana secara khusus ditujukan untuk akta wasiat yang dibuat di bawah tangan dan akta berikut harus langsung dilakukan penandatanganan oleh para pihak pada saat itu juga. Selain itu, Pasal 5 ayat (4) dalam UU ITE secara tegas terdapat pengecualian akta notaris dari kategori dokumen bersifat elektronik yang diakui sebagai alat bukti yang dianggap sah. Hal ini memungkinkan untuk memunculkan persoalan hukum bagi notaris, dari segi hukum perdata, administratif, maupun pidana.<sup>4</sup>

Dalam konsep *cyber notary*, terdapat dua elemen penting yang menjadi fokus utama, yaitu kewenangan notaris dan pemanfaatan teknologi informasi. Kedua aspek ini telah mendapat dukungan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang sekaligus mendorong notaris untuk mengintegrasikan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Perkembangan teknologi ini tentu membawa dampak terhadap praktik hukum di Indonesia, khususnya terkait kepastian hukum dalam penerapan *cyber notary*, serta mengenai batasan-batasan dalam penerapan konsep tersebut secara praktis. Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah potensi permasalahan yang berkaitan dengan kewenangan notaris. Oleh karena itu, diperlukan kajian dan pembahasan mendalam guna merumuskan bentuk jaminan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan penjabaran latar belakang sebelumnya, tulisan ini mengangkat isu mengenai tantangan yang akan dihadapi oleh seorang notaris di Indonesia agar merespons pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang telah melampaui batas geografis serta berkembang secara global. Perkembangan tersebut menuntut efisiensi, kecepatan, penghematan waktu, dan kemudahan dalam pelaksanaan berbagai aktivitas hukum. Oleh sebab itu, penelitian dalam hal ini mengusung judul "*Implementasi dan Tantangan Cyber Notary di Era Cyber Society 5.0*".

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dikolaborasikan dengan dengan penekanan pada analisis terhadap berbagai instrumen hukum yang berkaitan dengan konsep *cyber notary* di Indonesia serta status hukum dari akta yang disusun oleh notaris berbasis digital. Sumber data sekunder, seperti buku, artikel, dan jurnal hukum. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup> Maka, penelitian hukumnya mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>6</sup>

Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan konseptual melalui pandangan doktrin serta Undang-Undang Approach Statute yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dan hubungan hukum terhadap permasalahan yang diteliti maka akan menemukan ide – ide yang melahirkan peraturan maupun doktrin hukum yang relevan dengan konflik atau masalah yang dihadapi.

Metode Pengumpulan Data penulis menggunakan studi pustaka yang berkaitan dengan obyek dan mengutip referensi meliputi Peraturan Perundang – undangan, Jurnal, Buku, Artikel dan Internet. Menjadikan satu referensi tersebut sesuai dengan penelitian yang

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja, 2003, hlm. 32.

<sup>6</sup> Benuf, K., & Azhar, M. *Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer*. 2020. Gema Keadilan, 7(1), 20-33.

dilakukan dengan tujuan dapat memberikan informasi yang detail dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Implementasi *Cyber Notary* di Indonesia**

Pelayanan kenotariatan di era global saat ini mulai bergeser menuju sistem berbasis digital yang dikenal dengan sebutan *Cyber Notary*. Oleh karena itu, sudah selajaknya konsep ini memperoleh pengaturan yang lebih rinci dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Regulasi tersebut diperlukan untuk memberikan suatu kepastian hukum, menjaga jalannya ketertiban, serta memberikan perlindungan hak-hak hukum para pihak dan notaris dalam proses pembuatan akta. Seiring dengan masuknya Indonesia ke dalam era percepatan globalisasi, kemajuan suatu teknologi informasi dan komunikasi juga semakin pesat. Perkembangan ini memperkenalkan konsep dunia maya melalui perangkat jaringan internet dan komunikasi berbasis elektronik tanpa menggunakan dokumen fisik. Lewat media elektronik ini, seseorang dapat terhubung dengan dunia maya yang tidak memiliki batasan ruang dan waktu serta bersifat global.<sup>7</sup>

Gagasan mengenai notaris digital di Indonesia hingga kini masih menjadi bahan perdebatan dan cenderung dipandang sebagai sekadar wacana, belum dianggap sebagai kebutuhan nyata. Meskipun secara teknologi telah dimungkinkan bagi notaris untuk menjalankan peranannya secara daring dan jarak jauh, namun secara yuridis hal tersebut belum dapat diterapkan karena Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) masih didasarkan pada paradigma konvensional. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa istilah *cyber notary* telah mulai diakomodasi dalam UUJN, tepatnya pada Pasal 15 ayat (3), yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan ‘kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain meliputi kewenangan untuk mensertifikasi transaksi elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, serta hipotek atas pesawat terbang.” Meskipun ruang lingkungannya masih terbatas, kehadiran ketentuan ini memberi harapan positif bagi kemajuan dan pengembangan konsep *cyber notary* di masa depan.<sup>8</sup>

UU Jabatan Notaris (UUJN) belum memberikan penjelasan secara spesifik mengenai pengertian *cyber notary*. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep tersebut dapat mengacu pada pendapat para ahli. *Cyber notary* dapat diartikan sebagai notaris yang melaksanakan tanggung jawab perannya dengan dukungan terbarukan digital, terutama dalam kaitannya dengan fungsi notaris dalam membuat suatu akta. Sementara itu, definisi mengenai transaksi elektronik dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjelaskan bahwa transaksi elektronik adalah tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan *cyber notary* dapat dilakukan melalui perangkat komputer, jaringan internet, ataupun sarana elektronik lainnya.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa hingga saat ini tidak adanya terdapat ketentuan yang tegas dan rinci mengenai

---

<sup>7</sup> Marlin, S. R., & Putra, M. F. M. *Pentingnya Penerapan Cyber Notary Sebagai Upaya Terciptanya Keamanan Praktik Bisnis Di Indonesia*. 2022. “JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)”, 6(3).

<sup>8</sup> Makarim, E. *Notaris dan transaksi elektronik: kajian hukum tentang cybernotary atau electronic notary*. 2020.

<sup>9</sup> Aditio, I., Yuhelson, Y., & Maryano, M. *Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Video Konferensi Berdasarkan Konsep Cyber Notary Di Indonesia*. 2022. “SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i”, 9(5), 1359-1376.

*cyber notary*, baik dari segi definisi maupun pengaturannya. Namun demikian, secara umum *cyber notary* dapat dipahami sebagai bentuk kewenangan notaris dalam memanfaatkan teknologi, khususnya teknologi elektronik, guna mengikuti perkembangan zaman serta mempermudah proses pembuatan akta. Meskipun pemanfaatan teknologi ini memberikan kemudahan bagi notaris, hal tersebut tidak menghapus tanggung jawab notaris atas kewajiban-kewajibannya. Salah satu ketentuan yang relevan dengan pelaksanaan tugas notaris dalam kaitannya dengan *cyber notary* tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, yang pada intinya mewajibkan notaris untuk membacakan akta di hadapan para pihak, dengan disaksikan oleh minimal dua saksi (atau empat saksi dalam hal akta wasiat di bawah tangan), dan ditandatangani secara langsung oleh para pihak yang bersangkutan, disaksikan oleh saksi, serta dilegalisasi oleh notaris pada waktu yang sama.

Dalam pelaksanaan *cyber notary*, khususnya untuk pembacaan akta, dapat dimungkinkan dilakukan melalui media video konferensi atau yang familiar dengan dengan istilah *video call*. Penggunaan menggunakan media ini juga telah dicantumkan dalam Pasal 77 ayat (1) UU Perseroan Terbatas mengatur bahwa selain pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 76, RUPS juga dapat dilaksanakan dengan menggunakan sarana telekonferensi, video konferensi, atau media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta untuk saling melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung. Lebih lanjut, Pasal 77 ayat (4) UU PT menegaskan bahwa setiap pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk didokumentasikan dalam bentuk risalah rapat yang ditandatangani dan disetujui oleh seluruh pemegang saham yang hadir.<sup>10</sup>

Setelah proses pembacaan akta selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah penandatanganan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN, yang menyatakan bahwa setelah akta dibacakan oleh notaris, akta tersebut harus segera untuk ditandatangani oleh para pihak yang hadir, saksi, dan notaris, kecuali apabila terdapat pihak yang tidak mampu menandatangani dengan disertai alasan yang jelas. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, yang mengatur bahwa penandatanganan harus dilakukan pada saat itu juga, artinya penandatanganan harus segera dilaksanakan setelah akta selesai dibacakan oleh notaris. Namun, dalam konteks *cyber notary*, muncul pertanyaan mengenai pelaksanaan penandatanganan secara elektronik. Jika mengikuti konsep *cyber notary*, maka proses penandatanganan akta dapat dilakukan secara digital atau elektronik, sesuai dengan prinsip penggunaan teknologi dalam pelaksanaan tugas notaris.

Penjelasan Pasal 11 UU ITE memberikan penjelasan lebih mendalam bahwa meskipun tanda tangan elektronik hanya berbentuk kode digital, undang-undang secara tegas mengakui keabsahannya yang setara dengan tanda tangan konvensional, serta memiliki konsekuensi hukum yang sah. Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini menetapkan batasan paling dasar yang wajib dipenuhi oleh setiap bentuk tanda tangan elektronik agar memiliki keabsahan hukum. Selain itu, peraturan ini juga membuka kesempatan bagi berbagai pihak untuk melakukan inovasi dalam menciptakan metode, teknik, atau prosedur tanda tangan elektronik, selama tetap mengikuti persyaratan yang telah ditentukan dalam regulasi yang berlaku.

---

<sup>10</sup> Suwantara, I. P., & Sukma, P. A. P. *Konsep Cyber Notary Dalam Menjamin Keautentikan Terhadap Transaksi Elektronik*. 2021. "Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan", 6(01), 173-184.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, setiap pelaksanaan tanda tangan digital pada prinsipnya wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yang menjadi salah satu syarat dasar agar tanda tangan tersebut dapat diakui memiliki kekuatan hukum dan menimbulkan akibat hukum yang sah. Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka tanda tangan elektronik dapat kehilangan kekuatan hukumnya. Namun, dalam praktiknya, apabila akta otentik yang adalah alat bukti sempurna dalam hukum pembuktian dibuat dengan tanda tangan elektronik, maka kekuatan pembuktiannya dapat hilang, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akta otentik tidak dapat ditandatangani secara elektronik, meskipun secara normatif UU ITE telah mengatur mengenai tanda tangan elektronik. Hal ini disebabkan adanya kontradiksi dalam penerapannya, dan jika tetap dipaksakan, maka akan mengurangi kekuatan pembuktian akta otentik, sehingga menjadikannya tidak sempurna secara hukum. Kondisi ini belum mampu menghadirkan kepastian hukum, yang menurut Satjipto Rahardjo, merupakan inti dari sistem hukum itu sendiri, karena kepastian hukum merupakan landasan dan tujuan utama dari lahirnya suatu peraturan hukum. Meskipun *cyber notary* merupakan inovasi yang sejalan dengan perkembangan teknologi, namun implementasinya belum dapat dilakukan secara menyeluruh karena masih terdapat kekosongan serta tumpang tindih aturan antara UU Jabatan Notaris (UUJN) dan UU ITE.

Persyaratan formil dalam pembuatan akta notaris bersifat akumulatif, bukan alternatif, yang berarti apabila salah satu dari syarat yang ditentukan tidak dipenuhi, maka akta tersebut dapat dinilai mengalami cacat formil dan berpotensi dikategorikan sebagai akta di bawah tangan atau bahkan dianggap batal secara hukum. Walaupun konsep *cyber notary* telah tercantum dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala., penerapannya di Indonesia masih terkendala karena belum adanya pengaturan yang lebih rinci. Ketiadaan regulasi yang mengatur pelaksanaan *cyber notary* menyebabkan perkembangan profesi notaris dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat menjadi terhambat. Oleh karena itu, layanan kenotariatan berbasis gagasan mengenai *cyber notary* membutuhkan dasar hukum yang kuat dan jelas agar dapat dijadikan sebagai acuan yang sah dalam praktik kenotariatan digital untuk pedoman oleh notaris dalam melaksanakan tugas, sekaligus memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Dengan keberadaan regulasi yang jelas, pelaksanaan pembuatan akta melalui mekanisme *cyber notary* akan memperoleh legitimasi serta kepastian hukum bagi notaris yang menjalankannya.<sup>11</sup>

## **2. Tantangan Penerapan *Cyber Notary* di Indonesia**

*Cyber Notary* hadir sebagai respons terhadap perkembangan teknologi dalam praktik kenotariatan, yang bertujuan untuk mengalihkan peran notaris dari metode konvensional ke arah sistem modern dengan pemanfaatan komputer dan jaringan internet. Meskipun demikian, tantangan utama dalam penerapan konsep ini secara menyeluruh terletak pada persoalan kepastian hukum, legalitas, kejelasan sistem, serta tahapan-tahapan dalam pembuatan akta yang belum sepenuhnya diatur secara tegas oleh undang-undang.

---

<sup>11</sup> Hutapea, C. W., Erliyani, R., & Tornado, A. S. *Konsep Menghadap Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Perkembangan Cyber Notary*. 2023. "Collegium Studiosum Journal", 6(1), 132-145.

Tugas dan wewenang notaris sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 2 Tahun 2014, kini dihadapkan pada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini membuat pengaruh positif, antara lain dengan meringankan beban kerja notaris melalui pengurangan aktivitas manual dalam melakukan tugasnya. Meski begitu, di samping manfaatnya, perkembangan tersebut juga menimbulkan potensi risiko, seperti ancaman kejahatan digital.<sup>12</sup>

Walaupun kemajuan teknologi perlu direspons dan diakomodasi, notaris tetap harus memperhatikan prinsip keautentikan dalam proses pembuatan akta. Elemen-elemen penting seperti pertemuan langsung antara para pihak serta penandatanganan akta secara fisik tetap perlu dipertahankan. Walaupun saat ini penyusunan akta dapat dilakukan melalui media elektronik, prinsip-prinsip dasar dalam profesi kenotariatan tetap harus dipertahankan. Maka dari itu, meskipun notaris berada di tengah arus globalisasi dan perkembangan digital, menjaga nilai-nilai fundamental dalam praktik kenotariatan menjadi penting untuk memastikan keabsahan secara hukum serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap akta yang dibuat.

Kemajuan teknologi, khususnya dalam aspek perseroan dan tata kelola administrasi badan hukum, mengalami pertumbuhan yang signifikan. Implementasi sistem berbasis elektronik kini telah berlangsung secara efisien dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan proses administrasi. Akan tetapi, dari segi konsep hukum yang ada saat ini, UUNJN perlu disesuaikan dengan perkembangan tersebut. Meskipun terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam beberapa ketentuan, pada dasarnya regulasi-regulasi ini memiliki substansi yang persis, yaitu mengakui dan menerima alat bukti digital sebagai suatu bukti hukum yang sah. Ke depan, penyesuaian dan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan sangat diperlukan agar integrasi teknologi dalam sistem hukum dapat berlangsung dengan optimal dan berkelanjutan.<sup>13</sup>

Salah satu hal krusial yang juga perlu menjadi perhatian adalah pengertian dari istilah "berhadapan" dalam perancangan akta. prinsip demikian tidak hanya dimaknai sebagai pertemuan secara langsung melainkan juga dapat mencakup interaksi menggunakan media digital. Oleh karena itu, meskipun kemajuan teknologi digital memberikan banyak kemudahan, notaris tetap dituntut untuk menguatkan prinsip-prinsip fundamental dalam proses pembuatan akta, sembari menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang terus berlangsung.

Sejalan dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi, penerapan konsep *Cyber Notary* di Indonesia semakin krusial dan mendesak untuk diterapkan. *Cyber Notary* merujuk pada suatu mekanisme di mana notaris dapat menjalankan kewenangannya secara digital, termasuk dalam proses penyusunan akta yang memiliki kekuatan hukum autentik secara elektronik. Mengingat sistem hukum yang terus mengalami perkembangan mengikuti dinamika zaman, Indonesia perlu melakukan pembaruan hukum yang tepat agar pelaksanaan *cyber notary* dapat berjalan secara sah dan efektif selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam tatanan hukum nasional, terdapat keterkaitan yang erat antara hukum dan politik hukum. Politik hukum sendiri mencerminkan arah kebijakan negara

---

<sup>12</sup> Rizki, M. *Perkembangan Sistem Pertahanan/Keamanan Siber Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi dan Informasi*. 2022. Politeia: Jurnal Ilmu Politik, 14(1), 54-62.

<sup>13</sup> Bungdiana, D., & Lukman, A. *Efektivitas penerapan cyber notary dengan meningkatkan kualitas pelayanan notaris pada era digital*. 2023. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), 7(1).

dalam menentukan aturan mana yang harus direvisi, diperbarui, atau dipertahankan untuk mencapai tujuan nasional. Terkait *cyber notary*, arah politik hukum Indonesia seharusnya mengarah pada pembentukan *ius constituendum*, yaitu hukum masa depan yang membuka ruang bagi implementasi notaris berbasis teknologi. Sebenarnya, regulasi terkait *cyber notary* telah diatur, misalnya dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dilakukan pembaharuan dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aturan ini telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti. Akan tetapi, untuk memastikan pelaksanaan tugas notaris secara elektronik berjalan sesuai dengan ketentuan, diperlukan pengaturan yang lebih rinci dan menyeluruh. Meskipun penerapan *cyber notary* masih terbatas, beberapa fungsi notaris seperti pendaftaran badan hukum dan pengarsipan data digital sudah mulai dilakukan secara elektronik. Namun, untuk merancang akta otentik, masih sangat membutuhkan penguatan infrastruktur hukum dan teknologi agar proses tersebut dapat dilakukan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Implementasi regulasi yang lebih jelas mengenai akta elektronik juga akan membantu notaris dalam melaksanakan tugas mereka dengan lebih efektif. Adanya panduan yang jelas mengenai proses pembuatan dan pengesahan akta elektronik akan memudahkan notaris dalam menjalankan praktiknya. Ini juga akan mengurangi ambiguitas yang sering kali menjadi penghalang bagi notaris dalam menghadapi tantangan digital. Dengan adanya regulasi yang baik, notaris akan lebih siap untuk menghadapi tuntutan yang ada di era digital ini.<sup>14</sup>

Dengan memanfaatkan teknologi dan memperbarui regulasi, notaris dapat menjaga integritas dan keabsahan akta elektronik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik mereka. Dalam menghadapi tantangan di era digital, sinergi antara regulasi, teknologi, dan pengawasan akan menjadi kunci keberhasilan notaris sebagai penjaga kepercayaan masyarakat.<sup>15</sup> Untuk itu, rekonstruksi hukum yang menyeluruh sangat diperlukan guna mendukung integrasi teknologi dalam bidang kenotariatan. Melalui pembaruan regulasi dan peningkatan infrastruktur pendukung, Indonesia berpotensi menerapkan *cyber notary* secara utuh tanpa mengorbankan keabsahan hukum maupun dari sisi perlindungan hukum. Hal ini tidak hanya akan mempercepat efisiensi dalam penyediaan layanan publik, tetapi juga akan memperkuat posisi serta peran strategis notaris Indonesia di tengah perkembangan era.

## **D. PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

Beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan globalisasi. Namun, implementasinya di Indonesia masih mengalami hambatan serius akibat ketiadaan regulasi yang rinci dan sinkron antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun sudah terdapat indikasi pengakuan terhadap praktik *cyber notary* dalam beberapa ketentuan hukum, seperti Pasal 15 ayat (3) UUJN, pelaksanaannya masih terbatas dan belum

---

<sup>14</sup> Yuliana, R. *Accountability in Cyber notary Practices: The Role of Independent Oversight Bodies*. 2023. "Jurnal Hukum dan Masyarakat", 16 (1).[89-104].

<sup>15</sup> Fahrurazi, M. *Investment in Digital Age: The Future Role of Notary in Company Establishment*. 2022. "Indonesian Law Journal", 15(1), 1-20.

memiliki kekuatan hukum yang memadai, khususnya dalam hal pembacaan dan penandatanganan akta secara elektronik.

## **2. SARAN**

Diperlukan pembaruan dan harmonisasi regulasi yang komprehensif agar *cyber notary* dapat dilaksanakan secara sah, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi notaris serta masyarakat. Hal ini semestinya mampu mendorong rekonstruksi hukum nasional yang mendukung pengembangan *ius constituendum* melalui pembaruan regulasi, penguatan infrastruktur teknologi, serta sinergi antara UUJN dan UU ITE. Dengan langkah ini, *cyber notary* dapat diimplementasikan secara sah dan efektif tanpa mengesampingkan prinsip dasar kenotariatan, sekaligus memperkuat peran strategis notaris di era digital.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Bambang Sunggono. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta. PT Raja Grafindo.

### **Jurnal:**

Aditio, I., Yuhelson, Y., & Maryano, M. (2022). Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Video Konferensi Berdasarkan Konsep Cyber Notary Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 9(5), 1359-1376.

Amalia, A., & Handoko, W. (2022). Peluang Penerapan Cyber Notary Di Indonesia. *Notarius*, 15(2), 616-625.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

Bungdiana, D., & Lukman, A. (2023). Efektivitas penerapan cyber notary dengan meningkatkan kualitas pelayanan notaris pada era digital. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7(1).

Fahrurazi, M. (2022). 'Investment in Digital Age: The Future Role of Notary in Company Establishment'. *Indonesian Law Journal*. 15(1), 1-20.

Makarim, E. (2020). Notaris dan transaksi elektronik: kajian hukum tentang cybernotary atau electronic notary.

Marlin, S. R., & Putra, M. F. M. (2022). Pentingnya Penerapan Cyber Notary Sebagai Upaya Terciptanya Keamanan Praktik Bisnis Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3).

Rizki, M. (2022). Perkembangan Sistem Pertahanan/Keamanan Siber Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi dan Informasi:-. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 54-62.

Supartoyo, Y. H. (2022). Literasi digital mendukung daya saing dan transformasi digital menuju era society 5.0. *Jurnal Abdimas Adpi Sosial Dan Humaniora*, 3(3), 387-391.

Suwantara, I. P., & Sukma, P. A. P. (2021). Konsep Cyber Notary Dalam Menjamin Keautentikan Terhadap Transaksi Elektronik. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(01), 173-184.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik